



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN No. 08/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2020

tentang PENGANGKATAN WAKIL DEKAN FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di lingkungan Universitas Trilogi perlu dilakukan pengisian jabatan Wakil Dekan Fakultas Industri Kreatif & Telematika;
 2. Bahwa berdasarkan pengalaman kerja serta tingkat pendidikan yang dimiliki selama ini, maka Erik Armayuda, Ph.D. dianggap mampu untuk diangkat dan menduduki jabatan yang sebagai Wakil Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan;
 3. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 5. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 6. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2017, tanggal 1 November 2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Universitas Trilogi.
 7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 033/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2019-2023;

af

2/Memperhatikan



/2

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi antara Pimpinan Universitas Trilogi dengan Pengurus YPPIJ tanggal 21 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan **Erik Armayuda, Ph.D** sebagai Wakil Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Trilogi;
- Kedua** : Tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab pejabat sebagaimana dimaksud pada butir pertama sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa jabatan pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terhitung mulai tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 20 November 2023, namun dengan tidak mengurangi kewenangan Rektor untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir;
- Keempat** : Pejabat pada butir pertama di atas akan diberikan tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima** : Kepada pejabat pada butir pertama diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Trilogi serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trilogi;
- Keenam** : Surat Keputusan ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 2020

Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.
Rektor

Tembusan:

- Direktur Pelaksana YPPIJ
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi